

**P U T U S A N**  
Nomor : 57/Pid.B/2014/PN.Mar.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

**N a m a Lengkap : ARTEMIS A AMBONG Alias TEMIS ;**  
**Tempat lahir : Satal ;**  
**Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/22 November 1982 ;**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki ;**  
**Kebangsaan : Indonesia ;**  
**Tempat tinggal : Desa Dudeulo, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato; Desa Motolohu Kec. Randangan, Kab. Pohuwato ;**  
**Agama : Islam ;**  
**Pekerjaan : PNS ;**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 14 April 2014, Nomor : SP-Han/05/IV/2014/Reskrim, terhitung sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 05 Mei 2014, Nomor : B-463/R.5.14/Epp.1/05/2014, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan 24 Mei 2014 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, tanggal 08 Mei 2014, Nomor : SPP.Han/5.c/V/2014/Reskrim ;

4. Penuntut Umum, tanggal 09 September 2014, Nomor : PRINT-682/R.5.14/Epp.2/09/2014, terhitung sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 18 Oktober 2014, Nomor : 57/Pen.Pid/2014/PN.Mar, terhitung sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 09 Oktober 2014, Nomor : 57/Pen.Pid/2014/PN.Marisa, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

- a. Surat Pelimpahan berkas Perkara Acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-812/R.5.14/Epp.2/09/2014, tanggal 18 September 2014 ;
- b. Surat Penetapan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 57/ Pen.Pid/2014/PN.Marisa, tanggal 18 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- c. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pen.Pid/2014/PN.Marisa, tanggal 18 September 2014 tentang Penetapan hari Sidang pertama perkara Terdakwa ;

Telah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa di depan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Marisa, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 18 September 2014 No. Reg. Perk : PDM-36/MRS/09/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **ARTEMIS AAMBONG alias TEMIS** pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di tempat pelelangan ikan Desa Dudeulo Dusun Tengah Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa minum-minuman beralkohol cap tikus bersama-sama dengan saksi Pipit Tanjung, saksi Fadlan Badri, saksi Rio Rasyid, laki-laki Daeng Amir, laki-laki Utun dan laki-laki Rival Kamaru di tempat pelelangan ikan Desa Dudeulo, lalu terdakwa pulang kerumah kontrakannya yang tidak jauh dari tempat pelelangan ikan Desa Dudeulo, akan tetapi setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan, terdakwa tidak bisa tidur, setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat pelelangan ikan Desa Dudeulo sambil membawa pipa besi yang merupakan gagang sapu yang sudah patah berukuran 33 cm, sesampainya tempat pelelangan ikan Desa Dudeulo, terdakwa melihat saksi Pipit Tanjung sedang bermain kartu domino bersama-sama dengan saksi Fadlan Badri, saksi Rio Rasyid, laki-laki Daeng Amir, laki-laki Utun dan laki-laki Rival Kamaru, lalu terdakwa bercanda dengan saksi Pipit Tanjung dengan cara memukul saksi Pipit Tanjung pada bagian lengan kanan dengan menggunakan pipa besi yang merupakan gagang sapu yang sudah patah berukuran 33 cm yang terdakwa bawa, selanjutnya saksi Pipit Tanjung mendorong terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk

sehingga terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa bangun dan langsung menusuk/menikam saksi Pipit Tanjung pada bagian leher sebelah kanan dengan menggunakan pipa besi yang merupakan gagang sapu yang sudah patah berukuran 33 cm, hingga menyebabkan leher sebelah kanan saksi Pipit Tanjung mengalami luka tusuk/sobek dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Pipit Tanjung langsung ditolong oleh saksi Fadlan Badri dan laki-laki Utun untuk dibawa kerumah sakit ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Pipit Tanjung mengalami luka tusuk/sobek pada bagian leher sebelah kanan dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-POP/15/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Dewi Kania, dokter pada puskesmas Popayato, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka robek dileher sebelah kanan akibat kekerasan tajam yang tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu 1. Pipit Tanjung Alias Piti (Saksi Korban) dan 2. Fadlan Badri Alias Fadlan, yang masing-masing di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan saksi 3. Rio Rasid Alias Rio memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun, oleh karena itu keterangan mereka yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pipit Tanjung Alias Pipit (saksi korban) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang telah terjadi sehingga diperhadapkan sebagai saksi pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pemukulan tersebut adalah terdakwa Artemis A Ambong Alias Temis ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Dudeulo tengah Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelelangan Ikan Desa Dudeulo ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa, hanya kejadiannya dimana awalnya terdakwa Artemis A Ambong Alias Temis datang dalam keadaan mabuk memukul-mukul motor milik saudara Daeng Amir yang pada saat itu bermain domino dengan saksi kemudian saudara daeng amir menegur terdakwa dengan berkata "Jangan bikin ribut" kemudian terdakwa memukul lengan tangan kanan saksi dengan menggunakan pipa besi yang berukuran kurang lebih 33 Cm (tiga puluh tiga) centimeter kemudian saksi mendorong terdakwa hingga terjatuh lalu terdakwa berdiri dan dengan tangan kanannya menusuk ke arah leher saksi di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi tersebut ;
- Bahwa akibat tusukan tersebut, saksi merasakan sakit di bagian leher sebelah kanan dan mengalami robek sehingga leher saksi di sebelah kanan mengeluarkan darah ;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saudara Fadlan Badri, saudara Daeng Amir, saudara Rio Rasid dan saudara Utun serta saudara Rival Kamaru ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi merasakan sakit selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada saksi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pengobatan saksi yang diberikan oleh keluarga terdakwa kepada keluarga saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dengan terdakwa sudah berdamai dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Fadlan Badri Alias Fadlan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang telah terjadi sehingga diperhadapkan sebagai saksi pada persidangan 'ini yaitu sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saudara Pipit Tanjung Alias Pipit ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pemukulan tersebut adalah terdakwa Artemis A Ambong Alias Temis ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Dudeulo tengah Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelelangan Ikan Desa Dudeulo ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dimana dimana awalnya terdakwa Artemis A Ambong Alias Temis datang dalam keadaan mabuk memukul-mukul motor milik saudara Daeng Amir yang

pada saat itu bermain domino kemudian saudara daeng amir menegur terdakwa dengan berkata "Jangan bikin ribut" kemudian terdakwa memukul lengan tangan kanan saksi korban Pipit Tanjung Alias Pipit dengan menggunakan pipa besi yang berukuran kurang lebih 33 Cm (tiga puluh tiga) centimeter kemudian saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh lalu terdakwa berdiri dan dengan tangan kanannya menusuk ke arah leher saksi korban di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi tersebut ;

- Bahwa akibat tusukan tersebut, saksi korban Pipit Tanjung mengalami luka robek di bagian leher sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi sendiri, saudara Daeng Amir, saudara Rio Rasid dan saudara Utun serta saudara Rival Kamaru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban Pipit Tanjung dengan terdakwa sehingga terjadi peristiwa tersebut dan saksi mengetahui bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Rio Rasid Alias Rio :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang telah terjadi sehingga diperhadapkan sebagai saksi pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saudara Pipit Tanjung Alias Pipit ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pemukulan tersebut adalah terdakwa Artemis A Ambong Alias Temis ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Dudeulo tengah Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelelangan Ikan Desa Dudeulo ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dimana dimana awalnya terdakwa Artemis A Ambong Alias Temis datang dalam keadaan mabuk memukul-mukul motor milik saudara Daeng Amir yang pada saat itu bermain domino kemudian saudara daeng amir menegur terdakwa dengan berkata "Jangan bikin ribut" kemudian terdakwa memukul lengan tangan kanan saksi korban Pipit Tanjung Alias Pipit dengan menggunakan pipa besi yang berukuran kurang lebih 33 Cm (tiga puluh tiga) centimeter kemudian saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh lalu terdakwa berdiri dan dengan tangan kanannya menusuk ke arah leher saksi korban di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi tersebut ;
- Bahwa akibat tusukan tersebut, saksi korban Pipit Tanjung mengalami luka robek di bagian leher sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi sendiri, saudara Daeng Amir, saudara Fadlan dan saudara Utun serta saudara Rival Kamaru ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum Puskesmas Popayato Nomor : 844/VER/PKM-POP/15/V/2014 tertanggal 07 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ira Dewi Kania, selaku Dokter pada Puskesmas Popayato dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka robek dileher sebelah kanan akibat kekerasan tajam yang tidak menimbulkan halangan dalam

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencabarian dan bukti surat tersebut dibacakan di depan persidangan yang isinya dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa besi gagang sapu berukuran panjang 33 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Surat Permohonan dari saksi korban Pipit Tanjung tentang pencabutan laporan tertanggal 26 April 2014, Surat Pernyataan Perdamaian dari terdakwa dan saksi korban Pipit Tanjung tertanggal 26 April 2014 serta Kwitansi-kwitansi biaya pengobatan dari terdakwa kepada saksi korban Pipit Tanjung ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Artemis A Ambong Alias Temis :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Dudeulo tengah Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelelangan Ikan Desa Dudeulo dimana terdakwa dan saudara Pipit Tanjung Alias Pipit terlibat perkelahian dimana pada saat itu kami berdua dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa awal kejadian tersebut, dimana terdakwa melihat sekelompok orang sedang berkumpul sambil minum minuman beralkohol jenis Cap tikus kemudian terdakwa bergabung dengan mereka dimana terdakwa juga ikut minum minuman keras tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah tetapi karena tidak bisa tidur terdakwa kembali ketempat tersebut dan di perjalanan terdakwa menemukan pipa besi yang berukuran kurang lebih 33 Cm (tiga puluh tiga) centimeter lalu terdakwa memukul motor milik saudara Daeng Amir kemudian saudara Daeng Amir menegur dengan berkata " "Jangan bikin ribut" kemudian dengan bergurau terdakwa memukul lengan tangan kanan saksi korban Pipit Tanjung Alias Pipit dengan menggunakan pipa besi yang berukuran kurang lebih 33 Cm (tiga puluh tiga) centimeter kemudian saksi korban dengan emosi mendorong terdakwa hingga terjatuh dan kepala terdakwa terbentur di beton lalu terdakwa berdiri dan dengan tangan kirinya menusuk ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi tersebut ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat luka pada diri saksi korban ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan atas perbuatan tersebut, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tanggal 04 November 2014, No. PDM-36/MRS/09/2014 dimana pada akhir tuntutan

pidananya penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARTEMIS A AMBONG Alias TEMIS** terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi gagang sapu berukuran panjang 33 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pembelaan secara tertulis dari Terdakwa maka Penuntut Umum juga tidak mengajukan Replik secara tertulis dan hanya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sebaliknya Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan hanya secara lisan pula menyatakan tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nama dan Identitas terdakwa **ARTEMIS A AMBONG Alias TEMIS** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Dudeulo tengah Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelelangan Ikan Desa Dudeulo dimana awalnya terdakwa Artemis A Ambong Alias Temis dalam keadaan mabuk datang membawa pipa besi yang ditemukan di jalan kemudian memukul memukul-mukul motor milik saudara Daeng Amir yang pada saat itu bermain domino kemudian saudara daeng amir menegur terdakwa dengan berkata "Jangan bikin ribut" kemudian dengan bergurau terdakwa memukul lengan tangan kanan saksi korban Pipit Tanjung Alias Pipit dengan menggunakan pipa besi yang berukuran kurang lebih 33 Cm (tiga puluh tiga) centimeter kemudian saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh lalu terdakwa berdiri dan dengan tangan kanannya menusuk ke arah leher saksi korban di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi tersebut ;

3. Bahwa akibat tusukan tersebut, saksi korban Pipit Tanjung mengalami luka robek di bagian leher sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah ;

4. Bahwa saksi Pipit Tanjung Alias Pipit (saksi korban) mendapatkan Visum Et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-POP/15/V/2014 tertanggal 07 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Dewi Kania, selaku Dokter pada Puskesmas Popayato pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka robek dileher sebelah kanan akibat kekerasan tajam yang tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau

harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

**Ad. 1). Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ARTEMIS A AMBONG Alias TEMIS, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
- Bahwa ARTEMIS A AMBONG Alias TEMIS yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa ARTEMIS A AMBONG Alias TEMIS adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

**Ad. 2). Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa jadi menurut doktrin, Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya kesengajaan, adanya



perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk disamping harus ditunjukan pada perbuatannya, juga harus ditunjukan pada akibatnya. Sedangkan tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/ kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10 s/d 11) ;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 02.30 wita di Desa Dudeulo tengah Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelelangan Ikan Desa Dudeulo dimana awalnya terdakwa Artemis A Ambong Alias Temis dalam keadaan mabuk datang membawa pipa besi yang ditemukan di jalan kemudian memukul memukul-mukul motor milik saudara Daeng Amir yang pada saat itu bermain domino kemudian saudara daeng amir menegur terdakwa dengan berkata "Jangan bikin ribut" kemudian dengan bergurau terdakwa memukul lengan tangan kanan saksi korban Pipit Tanjung Alias Pipit dengan menggunakan pipa besi yang berukuran kurang lebih 33 Cm (tiga puluh tiga) centimeter kemudian saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh lalu terdakwa berdiri dan dengan tangan kanannya menusuk ke arah leher



saksi korban di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat tusukan tersebut, saksi korban Pipit Tanjung mengalami luka robek di bagian leher sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut, tindakan terdakwa kepada saksi korban terlihat adanya kesengajaan dimana terdakwa datang dengan membawa pipa besi yang ditemukan di jalan kemudian memukul lengan tangan kanan saksi korban Pipit Tanjung walaupun pada saat itu cuma bergurau sehingga saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh lalu terdakwa berdiri dan dengan tangan kanannya menusuk ke arah leher saksi korban di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi tersebut sehingga saksi korban mengalami luka robek di bagian sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum No : 844/VER/PKM-POP/15/V/2014 dengan kesimpulan yaitu pada korban ditemukan luka robek dileher sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur "**Melakukan Penganiayaan**" terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dapat dibuktikan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHPidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa disebabkan oleh pengaruh minuman keras ;

**Hal-hal yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARTEMIS A AMBONG Alias TEMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa besi gagang sapu berukuran panjang 33 cm, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;


Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014 oleh kami **MOHAMMAD SYAFII, S.B** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS**

ZAINAL, S.H dan DONNY, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh BRY ADI WIBOWO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,



FIRDAUS ZAINAL, S.H.



DONNY, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



MOHAMMAD SYAFII, S.H.

Panitera Pengganti,



ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H.